



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.  
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 800.1.3.3/160/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL UMUM PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN  
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan  
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan  
Instansi Pemerintah, perlu melakukan Penyesuaian  
Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Penunjukan  
Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan  
Fungsional Umum Penelaah Teknis Kebijakan Pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh  
Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh  
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3827);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  
dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang  
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini ke dalam Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan.

f

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Aceh Singkil melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 21 Juli 2025  
25 Muharram 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL ✓



EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

f

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL  
NOMOR 800.1.3.3/168/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENELAHAH  
TEKNIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL.

| NO | NAMA                    | NIP                   | JABATAN                    | UNIT ORGANISASI  |
|----|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| 1  | AFNISYAM, SH            | 19790404 200604 2 016 | PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN ACEH<br>SINGKIL |
| 2  | RAHMA YANTI, SH         | 19830504 201001 2 007 | PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN ACEH<br>SINGKIL |
| 3  | ARISAH PUTRA BANCIN, SP | 19850812 201310 1 001 | PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN ACEH<br>SINGKIL |
| 4  | ANDRI SINAGA, SH        | 19920214 202203 1 002 | PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN ACEH<br>SINGKIL |

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
  
EDY WIDODO